

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam era kemajuan teknologi seperti sekarang ini perkembangan masyarakat berlangsung secara pesat, dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ini untuk melakukan sesuatu hal pun menjadi mudah. Dengan kemajuan teknologi manusia tentu tidak akan lepas dari kehidupan bermasyarakat karena kita sebagai manusia harus tetap menjaga hubungan dengan sesama. kehidupan dalam bermasyarakat sangat penting apalagi manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan harus dengan orang lain, karena manusia merupakan makhluk sosial. Semua manusia membutuhkan harta supaya bisa memenuhi segala kebutuhan dalam hidup, dan salah satu cara untuk mendapatkan harta tersebut adalah dengan cara bekerja, tanpa adanya usaha dan tekad dari diri seseorang manusia tidak akan mendapatkan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, tidak ada seorang pun yang dapat menguasai semua apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang diinginkannya. Dia pasti memerlukan apa yang menjadi keperluan orang lain. hubungan antar manusia inilah yang disebut dengan muamalah, hubungan antar sesama manusia dalam islam disebut dengan istilah muamalah. Ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antar sesama manusia dalam

memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan ajaran dan prinsip yang terkandung dalam al-qur'an dan as-sunnah.

Salah satu kegiatan yang banyak dilakukan seseorang dalam mencari harta yaitu dengan cara bermuamalah. Muamalah ialah hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan cara sebaik-baiknya, sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah¹ termasuk dalam masalah ini, antara lain jual beli. Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam bermuamalah, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini, jadi jelaslah bahwa agama islam itu bukan saja mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dan manusia. Disamping mewajibkan mengabdikan diri kepada Tuhan, manusia juga diwajibkan berusaha untuk mencari keperluan hidupnya.²

Salah satu dari sekian banyak kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia adalah kegiatan jual beli yang artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak

Jual beli juga merupakan sesuatu perbuatan tukar-menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang

¹ Nashr Farid Mihammad Washil dan Abdul Azis Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhyah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 5

² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung, Pustaka Setia, 2007), hal. 19

adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan telah disepakati.

Adapun definisi sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah kegiatan tukar menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, sebab itu pada dasarnya akad tidak saling tukar akan tetap menjadi bagian konsekuensinya, kecuali jika dikatakan akad yang mempunyai sikap saling tukar menukar artinya menurut satu pertukaran. sedangkan definisi jual beli menurut B.W. adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.³

Dasar hukum memperbolehkan jual beli, adapun dalil dari alqur'an dalam surat al-baqarah ayat 275 yang mana isinya Allah berfirman "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Pada hakikatnya

³R. Subekti, *Aneka perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 1

Islam tidak melarang segala bentuk jual beli selama tidak merugikan salah satu pihak dan selama tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan diserukan agar tetap memelihara ukhuwah islamiyah. Dalam aturan hukum Islam manusia telah dilarang memakan harta sesama atau memakan harta yang diperoleh dengan jalan batil (tidak sah), maksudnya adalah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila Syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’

Jual beli yang benar ialah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan penyamaran barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah penyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat atau hal-hal luar atau dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta. Adapun dalil ijma’ adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasar hadist tersebut⁴ jual beli akan sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu diantaranya adalah objek benda dalam jual beli harus memiliki kejelasan dan diketahui, sebab ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan pahaman diantara pihak yang dapat menimbulkan sengketa.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen telah dijelaskan bahwa jual beli bukan perkara hal yang mudah, karena dari pihak produsen maupun konsumen dengan melakukan jual beli hanya sebatas kebiasaan

⁴Mardani, *fiqh ekonomi syariah fiqh muamalah*, (Jakarta: kencana prenatal media group, 2012), hal. 103

saja, minim akan legalitas hukum yang jelas dengan perikatannya. Hal ini menjadikan yang menjual yang mengerti seluk beluk hukum akan mempermainkan pembeli. maka dari itu masyarakat sekarang harus mengerti, harus lebih paham untuk transaksi jual beli yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Bahkan sudah dianggap oleh negara akan hukum karena manusia sudah menjadi subjek hukum.

Dalam kewajiban pelaku usaha seharusnya memiliki iktikad yang baik melakukan aktivitas usahanya, memperlakukan dan melayani konsumen dengan benar. Memberi kesempatan terhadap konsumen untuk menguji, melihat maupun mencoba barang maupun jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi yang diperdagangkan. Begitu juga untuk konsumen untuk membeli barang terhadap produsen sebaiknya memberikan kompensasi apabila barang atau jasa yang dibeli meminta pengembalian atau ganti rugi jika barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Maka dengan adanya masyarakat mengerti adanya aturan hukum dalam perlindungan konsumen dalam transaksi tidak akan ada kecurangan atau penipuan.

Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha baik dalam transaksi perdagangan secara tradisional yaitu melalui informasi yang diberikan kepada konsumen, maupun secara modern yaitu melalui media elektronik menyebabkan munculnya gerakan konsumenisme, yaitu gerakan yang memperjuangkan ditegakkannya hak-hak konsumen serta diberlakukannya undang-undang konsumen di indonesia. Namun hal itu

belum cukup untuk mencegah para pelaku usaha karena kecurangan tersebut dilakukan dalam perdagangan yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis yang mana penguasaan material untuk mendapatkan untung sebesar besarnya.

Seperti halnya yang dilakukan oleh toko lestari di desa sumberdadi kecamatan bakung kabupaten blitar. Toko tersebut merupakan toko pracangan atau toko kelontong atau sebut saja dengan toko serba ada toko tersebut adalah toko tradisional kenapa saya sebut dengan toko tradisional karena keberadaan atau jenis toko seperti ini biasanya banyak di desa-desa yang mana didalamnya sipenjual menjual berbagai macam barang kebutuhan pokok dan bukan macam kebutuhan pokok saja namun semua barang ada disini, seperti baju, pakan ternak dll. Untuk mendongkrak hasil jualannya toko ini melayani antar barang ke rumah si pembeli dengan syarat pembeli tersebut membeli barang dengan jumlah yang banyak, banyak masyarakat yang membeli bahan pokok disini dengan jumlah yang banyak ketika mereka akan melangsungkan acara hajatan seperti nikahan, lahiran dan lain-lain.

Bermula dari sinilah terkadang banyak masyarakat yang menawarkan perolehan barang hajatan seperti gula, beras, minyak, mie, sabun yang tersisa kepada toko lestari karena menurut kebanyakan orang jika hasil perolehan tidak segera dijual barang-barang tersebut sebagian akan cepat rusak, dengan alasan inilah banyak masyarakat yang menjualnya kembali. Di sisi lain dilihat dari tokonya yang cukup besar dan

toko tersebut sering melakukan transaksi jual beli yang besar masyarakat tak segan untuk menawarkannya dan terkadang jika pemenuhan stok gula pasir dan beras tersebut mau habis dari pihak toko lestari pun mau menerimanya atau membelinya untuk dijual kembali. Dalam penerapannya saat menjual barang tersebut toko lestari tidak pernah memberi tahu asal muasal gula pasir tersebut kepada calon pembelinya. Dari ulah para penjual inilah sangat merugikan bagi pihak konsumen yang mana seharusnya si konsumen menginginkan membeli gula dengan kualitas bagus namun ternyata malah mendapatkan gula dengan kualitas yang dibawah standart. Dari masalah tersebut saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gula Pasir Campuran Di Toko Lestari Desa Sumberdadi Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar.**

B. Fokus Penelitian

Dari masalah diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli gula campuran di Toko Lestari di Desa Sumberdadi Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana praktik jual beli gula campuran di Toko Lestari Di Desa Sumberdadi Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar Ditinjau Dari Hukum Positif?

3. Bagaimana praktik jual beli gula campuran Di Toko Lestari Di Desa Sumberdadi Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar Ditinjau Dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian diatas.

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana mekanisme praktik jual beli gula pasir campuran Di Toko Lestari Di Desa Sumberdadi Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Positif mengenai praktik jual beli gula pasir campuran Di Toko Lestari Di Desa Sumberdadi Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli gula pasir campuran Di Toko Lestari Di Desa Sumberdadi Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik dari peneliti maupun pembaca lain, diantaranya:

Secara teoritis, menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang praktik jual beli dan perlindungan hukum bagi konsumen, sebagai acuan peneliti berikutnya yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan pokok bahasan praktik jual beli

Secara praktis, peneliti ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Peneliti

Manfaat untuk peneliti sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan dapat menjadi penambahan wawasan dalam ilmu hukum ekonomi syariah.

2. Pemilik usaha

Agar dijadikan sebagai bahan rujukan dalam praktek lapangan mengenai jual beli yang masih diragukan keberadaannya.

3. Pembeli barang

Peneliti memberikan pemahaman terhadap pembeli barang untuk selalu berhati hati dari setiap melakukan kegiatan jual beli, supaya tidak mendapatkan kualitas barang yang tidak diinginkan.

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

- a. Jual beli gula pasir campuran

jual beli menurut B.W. adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁵

Jual beli menurut hukum islam adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dia belah pihak sesuai dengan

⁵R. Subekti, *Aneka perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 1

perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'⁶ Dari intinya dapat kita pahami bahwa jual beli adalah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai atas dasar sukarela dari masing masing pihak.

Jual beli gula pasir campuran yaitu kegiatan tukar menukar uang dengan atas dasar kerelaan dari masing masing pihak sama suka untuk mendapatkan barang atau pun benda yang diinginkan.

b. Gula pasir

Gula pasir merupakan bahan baku masakan yang terbuat dari tebu dan dikristalkan membentuk serbuk-serbuk seperti pasir.

c. Campuran

Campuran adalah materi terdiri dari dua zat yang dicampur tapi tidak dikombinasikan secara kimia, campuran mengacu kepada kombinasi fisik dari dua atau lebih zat dimana identitas fisik dari dua atau lebih zat dimana identitas dari zat dipertahankan.

d. Undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Menurut Az Nasution hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas

⁶Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Depok Sleman Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 52

atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁷

Dengan demikian Undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini dapat dijadikan sebagai payung (*umbrellact*) bagi perundang undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang masih ada maupaun yang masih akan dibuat nanti⁸

e. Hukum islam

Hukum islam merupakan koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. dalam khazanah ilmu hukum islam di indonesia, istilah hukum islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarat yang berlaku yang mengikat untuk seluruh anggotanya, kemudian kata hukum disandarkan kepada kata islam. Jadi hukum islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi pemeluk agama islam.⁹

⁷Djony Herfan, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Teras, 2003), hal. 11

⁸Janus Sidablok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Muhammad Azzam, 2014), hal 42

⁹Zainudin Ali, *Hukum Islam pengantar ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2006), hal 3

2. Penegasan operasional

Secara operasional penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Gula Pasir Campuran adalah penganalisaan terhadap kesesuaian bentuk dari pelaksanaan jual beli antara penjual dengan pembeli, agar pembeli mendapatkan perlindungan konsumen dan agar semua orang tidak dirugikan dan tidak menguntungkan salah satu pihak jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip jual beli atau akad pertukaran hak milik antara kedua belah pihak tanpa merugikan satu sama lain.

F. Sistematika Pembahasan

Rangkaian penulisan ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis sehingga dapat menunjukkan totalitas yang utuh untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Penyusunan sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab berisi uraian pembahasan mengenai topik permasalahan yang berbeda, tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan. Penjabaran dari sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab. Sebelum bab pertama, penulis mencantumkan halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, halaman motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, daftar isi.

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan

Bab II Kajian Pustaka Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang teori dan analisis mengenai Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Gula Pasir campuran.

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian Dalam bab ini berisi tentang paparan data tentang hasil penelitian dan temuan peneliti terdiri dari paparan data, temuan penelitian, analisis hasil penelitian.

Bab V merupakan bab pembahasan untuk menjawab hasil dari masalah yang diteliti oleh peneliti.

Bab VI merupakan bab penutup. Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.